



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 445 TAHUN 2024
TENTANG

ABATTOIR ATAU RUMAH PEMOTONGAN HEWAN SURAKARTA
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya dan pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penetapan *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi benda cagar budaya di Kota Surakarta dan menjamin kepastian hukum keberadaannya dan perlindungan termasuk pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Berita...

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.
- KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KETIGA...

- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 18 November 2024

Pjs. WALI KOTA SURAKARTA,


DHONI WIDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 445 TAHUN 2024
TENTANG
ABATTOIR ATAU RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN SURAKARTA
SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA *ABATTOIR* ATAU RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN SURAKARTA

A. Identitas

Bangunan : *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta
Alamat : Jalan Jagalan No. 26
Kelurahan : Jagalan
Kecamatan : Jebres
Kota : Surakarta
Provinsi : Jawa Tengah
Koordinat : Rumah Pemotongan Hewan Sapi
7°33'56.5"S 110°50'22.4"E
Rumah Pemotongan Hewan Babi
7°33'57.3"S 110°50'26.1"E
Batas-Batas : Utara : Jalan Surya
Timur : Kali Sonto dan Pemukiman Kampung Jagalan
Selatan : Kali Sonto
Barat : Jalan Drs. Yap Tjan Bing

B. Deskripsi

Uraian :
Abattoir atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta, yang terletak di Jalan Jagalan No. 26, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu bangunan bersejarah yang penting dalam konteks pemotongan hewan di Indonesia. Nama awalnya, Pambelehan Radjakaja, mengacu pada proses penyembelihan hewan

ternak. Pendirian RPH ini pada tahun 1903 diprakarsai oleh Sri Susuhunan Paku Buwono X (PB X), penguasa Keraton Surakarta, untuk memenuhi kebutuhan daging yang meningkat di kalangan masyarakat Solo dan keraton. Keputusan PB X untuk mendirikan RPH ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ketersediaan daging tetapi juga mempengaruhi perkembangan kawasan sekitarnya. Kampung Jagalan, yang dinamai sesuai dengan fungsi utama RPH, awalnya adalah daerah pinggiran yang relatif sepi dan terletak dekat dengan *kerkhof* (kuburan Belanda). Keberadaan RPH ini mengundang pemukiman penjagal dan industri rumahan pengolahan daging, yang menjadi kelompok masyarakat utama di sekitar RPH. Hal ini menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi kawasan tersebut. Bangunan ini merupakan representasi Arsitektur Kolonial Belanda karena merupakan perpaduan selaras antara tiga unsur: Tradisional, Modern dan Tropis. Unsur tradisionalnya terlihat pada bentuk atap limasan dengan penutup genting. Rumah pemotongan ternak (Rojokoyo) memiliki atap dengan kuda-kuda pelana yang berasal dari material baja. Selain digunakan sebagai aksentuasi atau penekanan juga digunakan sebagai ventilasi pencahayaan. Bisa terlihat pada atap terdapat celah yang dimanfaatkan sebagai ventilasi pencahayaan. Unsur modern terlihat pada penggunaan material baja yang terdapat pada struktur utama bangunan serta fasilitas teknis/peralatan pemotongan. Ciri tropis dalam bangunan Rumah pemotongan ternak (Rojokoyo) terlihat pada bentuk bukaan bangunan pada jendela dan ventilasi yang berukuran besar serta penggunaan dinding setengah bata. Bagian ini sebagai pengatur penghawaan dan pencahayaan. Lantai bangunan berupa lantai ubin/tile berbentuk segi empat. Rumah Pemotongan Babi memiliki atap dengan kuda-kuda

daerah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Jagalan. Pada masa itu, kawasan ini merupakan daerah yang relatif sepi dan jauh dari pemukiman padat. Letaknya berdekatan dengan *kerkhof* (kuburan orang Belanda) menambah kesan terpencil dari area ini. Dengan pembangunan *abattoir*, kawasan ini mulai berkembang, dan pemukiman jagal atau tukang potong hewan mulai tumbuh di sekitarnya. Nama "Jagalan" kemudian menjadi identitas kampung yang berkisar pada kegiatan pemotongan hewan. *Abattoir* Surakarta dirancang dengan arsitektur kolonial yang khas, mencerminkan gaya dan desain dari era pemerintahan PB X. Bangunan utama *abattoir* terdiri dari beberapa area fungsional, termasuk:

1. Rumah Pemotongan Sapi:

Bangunan ini digunakan untuk memotong hewan ternak (Rajakaya) yang sesuai dengan hukum Islam, seperti sapi, kerbau, dan kambing. Proses pemotongan di sini mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan bahwa hewan disembelih secara halal. Bangunan ini menghadap ke Barat.

2. Rumah Pemotongan Babi:

Terpisah dari rumah pemotongan hewan sapi, bagian ini digunakan untuk pemotongan babi. Pemisahan ini penting untuk menghindari kontaminasi silang antara daging halal dan non-halal. Rumah ini terletak di bagian belakang kompleks, dipisahkan oleh Kali Sonto. Bangunan ini menghadap ke utara.

Bangunan tersebut memiliki struktur yang cukup luas untuk mengakomodasi berbagai proses pemotongan dan pengolahan daging, serta memastikan standar kebersihan dan efisiensi. Pada masa kejayaannya, *Abattoir* Surakarta mempekerjakan sekitar tiga puluh jagal atau tukang potong hewan. Para jagal ini merupakan pekerja yang sangat terampil dan

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.

Abattoir atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta dirancang dengan arsitektur kolonial dengan elemen *dentils* pada fasad bagian *entrance* atas tulisan tahun.

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

- Sejarah

Merupakan rumah potong hewan modern yang dibangun di awal abad ke-20 yang masih beroperasi hingga saat ini. Penentuan lokasinya dekat Pasar Gede dan di tepi Sungai Sonto menunjukkan prinsip zonasi yang baik dalam tata kota modern.

- Ilmu Pengetahuan

Fasilitas *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta menyediakan wawasan berharga tentang teknik pemotongan hewan pada awal abad ke-20 yang menerapkan prinsip-prinsip higienitas, sanitasi dan efisiensi.

- Pendidikan

Abattoir atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta memiliki nilai pendidikan yang signifikan dalam manajemen rumah pemotongan hewan dan ilmu veteriner. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai lokasi studi lapangan untuk mahasiswa dan profesional yang belajar tentang proses pemotongan hewan, kebersihan, dan etika penyembelihan.

- Keagamaan

Abattoir atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan daging halal untuk komunitas Muslim di Surakarta. Pemisahan area pemotongan hewan halal dan non-halal di RPH menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dan penghormatan terhadap nilai-nilai etika

dalam pemotongan hewan.

- Kebudayaan

Secara kebudayaan, *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta merupakan bagian dari warisan budaya Surakarta. Bangunan ini mencerminkan perpaduan antara gaya arsitektur kolonial dan lokal pada masa itu. Keberadaan RPH Jagalan juga berkontribusi pada identitas kampung Jagalan, yang berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi terkait pemotongan hewan.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Abattoir atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, dan menunjukkan penghormatan terhadap prinsip etika dan moral, yang merupakan bagian integral dari kepribadian bangsa Indonesia.

D. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Peta Lokasi *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta

Sumber : [google.com/maps](https://www.google.com/maps), 2024

E. Gambar Bangunan *Abattoir* atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta




Foto 1. Tampak Bangunan Menghadap Ke Barat



Foto 2. Tampak Angka Tahun Pembangunan Pada Dinding Atas Bangunan



Foto 3. Model Jendela Rumah Pematangan Hewan Sapi Tampak Luar



Foto 4. Model Jendela Rumah Pematangan Hewan Sapi Tampak Dalam



Foto 5. Tampak Luar Samping Selatan Ruang Pemotongan Hewan Sapi



Foto 6. Tampak Ruang Dalam Ruang Pemotongan Hewan



Foto 7. Tampak Struktur Atas Ruang Rumah Pemotongan Hewan Sapi



Foto 8. Tampak Lantai Tempat Rumah Pemotongah Hewan Sapi



Foto 9. Tampak Selatan Ruang Tunggu Istirahat Pemilki Hewan




Foto 10. Tampak Belakang Bangunan Rumah Pemetongah Hewan Sapi



Foto 11. Jalur Hewan Potong Menuju Tempat Pemotongan



Foto 12. Tampak Kandang Rumah Pemotongan Hewan Sapi



Foto 13. Model Talang Air Kandang Hewan Potong



Foto 14. Tampak Depan Bangunan Rumah Pematangan Hewan Babi
Menghadap Utara



Foto 15. Tampak Bangunan Rumah Pemotongan Hewan Babi Bagian Atas Dengan Lubang Sirkulasi Udara



Foto 16. Tampak Samping Timur Rumah Pemotongan Hewan Babi




Foto 17. Bagian Dalam Tampak Utara Rumah Pematangan Hewan Babi



Foto 18. Bagian Dalam Tampak Selatan Rumah Pematangan Hewan Babi



Foto 19. Model Struktur Bangunan Atas Rumah Pemotongan Hewan Babi




Foto 20. Tampak Samping Barat Rumah Pemotongan Hewan Babi



Foto 21. Tampak Kandang Rumah Pemotongan Babi

Pjs. WALI KOTA SURAKARTA,


DHONI WIDIANTO

berpengalaman dalam proses pemotongan hewan. Mereka tidak hanya memotong hewan tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daging yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan kebersihan yang ditetapkan. Setelah masa pemerintahan PB X, pengelolaan *abattoir* berpindah ke tangan Dinas Pertanian Kota Surakarta. Di bawah pengelolaan pemerintah, jumlah jagal berkurang menjadi lima orang. Perubahan ini mencerminkan perubahan dalam kebutuhan dan teknologi, serta perubahan dalam cara pengelolaan fasilitas pemotongan hewan.

Status : Pemerintah Kota Surakarta
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

C. Kriteria Penetapan, Pemingkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan : Pasal 5

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Abattoir atau Rumah Pemotongan Hewan Surakarta, didirikan pada tahun 1903 oleh Sri Susuhunan Paku Buwono X